



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAIFUL ANAM Als SAY Bin SARIMAN**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 5 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sengayan RT 003 Kecamatan Malinau
Selatan Kabupaten Malinau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANAM Alias SAY Bin SARIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYAIFUL ANAM Alias SAY Bin SARIMAN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit mesin Diesel Bahari type 180 (8 hp) merk YAMAOKE warna merah.
 - 2) 1 (satu) lembar surat PURCHASE ORDER PT. AMNK, tanggal 06 Oktober 2020.
 - 3) 1 (satu) lembar surat MATERIAL REQUEST PT. AMNK, tanggal 06 Oktober 2020.
 - 4) 1 (satu) lembar nota pembelian Molen Hercules PT.AMNK.

Dikembalikan kepada PT AMNK atau pihak yang mewakili korban.

- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan nomor rangka: MH1JFR116FK07885, Nomor mesin : JFR1E1075136 warna merah putih beserta STNK dan kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1) 1 (satu) buah kunci ring pass 14 bertuliskan DROP FORGED;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dan atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL ANAM Alias SAY BIN SARIMAN** bersama-sama dengan Sdr. SARIMAN BIN WIRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan November 2020 sekira pukul 18.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di areal tambang PT.AMNK Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya SARIMAN Bin WIRIONO mengajak Terdakwa untuk menagih uang pembayaran batubata di Desa Labanyarit dekat areal tambang PT. AMNK kemudian pada saat di perjalanan saksi SARIMAN Bin WIRIONO memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"nak sebenarnya bapak dak ajak kamu nagih uang bata di Desa Labanyarit tapi bapak ajak ambil mesin di tambang PT. AMNK"* dan Terdakwa mengatakan *"mesin apa pak"* dan sdr. SARIMAN Bin WIRIONO menjawab *"Mesin Molen"* kemudian Terdakwa mengatakan *"janganlah pak, nanti ketahuan"* dan saksi SARIMAN Bin WIRIONO mengatakan *"ini demi kita juga kan mesin lampu di rumah kita rusak, mesin itu kita ambil untuk ganti mesin di rumah, kasihan anak kita nangis tiap malam kalau lampu desa sudah mati"* kemudian Terdakwa mau dan bersama-sama pergi ke lokasi mesin Diesel tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 wita Terdakwa bersama Sdr. SARIMAN bersama-sama mengendarai sepeda motor mengarah areal tambang PT. AMNK, kemudian sampai di areal tambang PT. AMNK Terdakwa di ajak oleh Sdr. SARIMAN untuk mengambil 1 (satu) Unit mesin Diesel yang ada di areal tambang PT.AMNK dengan cara mengangkat mesin Diesel tersebut bersama-sama dengan Sdr. SARIMAN dengan menggunakan kedua tangan dan meletakkanya di atas sepeda motor kemudian Terdakwa duduk di belakang sepeda motor sambil memegang mesin Diesel dan Sdr. SARIMAN duduk di depan sambil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor kemudian membawa mesin tersebut pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. SARIMAN Bin WIRIONO mengambil mesin diesel untuk penggerak molen (alat pencampur/pengaduk pasir dan semen) tersebut tanpa seijin PT. AMNK dan untuk dimiliki serta dipergunakan sebagai mesin penerangan rumah Terdakwa dan sdr. SARIMAN Bin WIRIONO.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. SARIMAN Bin WIRIONO mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Bahary Type 180 (8 hp) merk YAMAOKE warna Merah milik PT. AMNK.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. SARIMAN Bin WIRIONO, PT.AMNK menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

SYAIFUL ANAM Alias SAY BIN SARIMAN bersama-sama dengan Sdr. SARIMAN BIN WIRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan November 2020 sekira pukul 18.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di areal tambang PT.AMNK Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya SARIMAN Bin WIRIONO mengajak Terdakwa untuk menagih uang pembayaran batubata di Desa Labanyarit dekat areal tambang PT. AMNK kemudian pada saat di perjalanan saksi SARIMAN Bin WIRIONO memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"nak sebenarnya bapak dak ajak kamu nagih uang bata di Desa Labanyarit tapi bapak ajak ambil mesin di tambang PT. AMNK"* dan Terdakwa mengatakan *"mesin apa pak"* dan sdr. SARIMAN Bin WIRIONO menjawab *"Mesin Molen"* kemudian Terdakwa mengatakan *"janganlah pak, nanti ketahuan"* dan saksi SARIMAN Bin WIRIONO mengatakan *"ini demi kita juga kan mesin lampu di rumah kita rusak, mesin itu kita ambil untuk ganti mesin di rumah, kasihan anak*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita nangis tiap malam kalau lampu desa sudah mati" kemudian Terdakwa mau dan bersama-sama pergi ke lokasi mesin Diesel tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SARIMAN bersama-sama mengendarai sepeda motor mengarah areal tambang PT. AMNK, kemudian sampai di areal tambang PT. AMNK Terdakwa di ajak oleh Sdr. SARIMAN untuk mengambil 1 (satu) Unit mesin Diesel yang ada di areal tambang PT. AMNK dengan cara mengangkat mesin Diesel tersebut bersama-sama dengan Sdr. SARIMAN dengan menggunakan kedua tangan dan meletakkanya di atas sepeda motor kemudian Terdakwa duduk di belakang sepeda motor sambil memegang mesin Diesel dan Sdr. SARIMAN duduk di depan sambil mengemudikan sepeda motor kemudian membawa mesin tersebut pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. SARIMAN Bin WIRIONO mengambil mesin diesel untuk penggerak molen (alat pencampur/pengaduk pasir dan semen) tersebut tanpa seijin PT. AMNK dan untuk dimiliki serta dipergunakan sebagai mesin penerangan rumah Terdakwa dan sdr. SARIMAN Bin WIRIONO.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. SARIMAN Bin WIRIONO mengambil 1 (satu) unit mesin Diesel Bahary Type 180 (8 hp) merk YAMAOKE warna Merah milik PT. AMNK.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. SARIMAN Bin WIRIONO, PT. AMNK menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUPARDI Bin PATAKKASI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah kepala keamanan (sekuriti) di PT AMNK;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diambilnya 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke milik PT AMNK oleh Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di area tambang PT AMNK yang berlokasi di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.00 WITA;



- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari anggota keamanan PT AMNK yang saat itu sedang berpatroli di area tambang PT AMNK bernama Sdr. WHANG LIE yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke yang terpasang berdekatan dengan mesin molen hilang atau tidak berada di tempatnya;
- Bahwa mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke tersebut berfungsi sebagai penghasil arus listrik yang menggerakkan mesin molen pengaduk semen dan pasir;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama beberapa anggota sekuriti lainnya berusaha mencari kembali mesin diesel tersebut di lokasi tambang PT AMNK namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2020 sekira pukul 13.20 WITA saat Saksi melintas di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sengayan RT 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mesin diesel berwarna merah berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk melihat secara jelas kemudian Saksi mendekat ke mesin diesel tersebut dan ternyata mesin diesel tersebut merupakan mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke yang spesifikasi dan ciri-cirinya sama dengan mesin diesel milik PT AMNK;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi SARIMAN Bin WIRIONO yang merupakan ayah dari Terdakwa perihal darimana mesin diesel tersebut didapatkan dan dijawab oleh Saksi SARIMAN Bin WIRIONO bahwa mesin diesel tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal itu kepada manajemen PT AMNK dan pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dikabari oleh pihak kepolisian bahwa yang mengambil mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke milik PT AMNK tersebut sudah tertangkap yakni Terdakwa dan ayahnya yang bernama SARIMAN Bin WIRIONO;
- Bahwa kerugian yang diterima oleh PT AMNK atas diambilnya mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke oleh Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AMNK untuk mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SARIMAN Bin WIRIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diambilnya 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke milik PT AMNK oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di area tambang PT AMNK yang berlokasi di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa untuk menagih uang pembayaran batu bata di Desa Labanyarit dengan mengatakan *"nak bisakah ikut bapak nagih uang batu bata di Labanyarit"* lalu Terdakwa mengatakan *"iyalah pak"* lalu Saksi bersama Terdakwa pergi menuju Desa Labanyarit menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"nak sebenarnya bapak ndak ajak kamu nagih uang batu bata tapi bapak ajak kamu untuk ambil mesin diesel di tambang PT AMNK"* lalu Terdakwa menjawab *"janganlah pak nanti ketahuan"* lalu Saksi kembali menjawab *"ini demi kita karena mesin diesel dirumah kita rusak"* lalu akhirnya Terdakwa setuju dengan ajakan Saksi dan bersama-sama pergi menuju lokasi tambang PT AMNK;
- Bahwa sesampainya di lokasi tambang PT AMNK lalu Terdakwa dan Saksi memarkir sepeda motor dan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter menuju mesin diesel yang berada di area terbuka dan ketika sampai lalu Terdakwa dan Saksi melihat mesin diesel tersebut menempel dengan mesin molen sehingga Saksi membuka 1 (satu) baut pada mesin diesel dengan menggunakan kunci *ring pass* 14 (empat belas) sehingga kedua mesin tersebut lepas dan terpisah kemudian setelahnya Terdakwa bersama dengan Saksi mengangkat mesin diesel tersebut berjalan menuju tempat diparkirnya sepeda motor lalu kemudian Saksi mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang sambil memegang mesin diesel tersebut yang diletakkan di antara Saksi dan Terdakwa untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi tambang PT AMNK;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi membawa mesin diesel tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sengayan RT 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk kemudian disimpan di belakang rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kondisi penerangan di area tambang PT AMNK dalam keadaan gelap dan hanya diterangi cahaya bulan;
- Bahwa mesin diesel tersebut sedianya akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai sumber arus listrik guna penerangan di rumah Terdakwa dan Saksi karena mesin diesel milik Saksi rusak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AMNK untuk mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO mengambil 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke milik PT AMNK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di area tambang PT AMNK yang berlokasi di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA Saksi SARIMAN Bin WIRIONO mengajak Terdakwa untuk menagih uang pembayaran batu bata di Desa Labanyarit dengan mengatakan *"nak bisakah ikut bapak nagih uang batu bata di Labanyarit"* lalu Terdakwa menjawab *"iyalah pak"* lalu Terdakwa bersama Saksi pergi menuju Desa Labanyarit menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"nak sebenarnya bapak ndak ajak kamu nagih uang batu bata tapi bapak ajak kamu untuk ambil mesin diesel di tambang PT AMNK"* lalu Terdakwa menjawab *"janganlah pak nanti ketahuan"* lalu Saksi kembali menjawab *"ini demi kita karena mesin diesel dirumah kita rusak"* lalu akhirnya Terdakwa setuju dengan ajakan Saksi untuk kemudian bersama-sama pergi menuju area tambang PT AMNK;
- Bahwa sesampainya di lokasi tambang PT AMNK lalu Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO memarkir sepeda motor dan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter menuju mesin diesel yang berada di area terbuka dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sampai lalu Terdakwa dan Saksi melihat mesin diesel tersebut menempel dengan mesin molen sehingga Saksi membuka 1 (satu) baut pada mesin diesel dengan menggunakan kunci *ring pass* 14 (empat belas) sehingga kedua mesin tersebut lepas dan terpisah kemudian setelahnya Terdakwa bersama dengan Saksi mengangkat mesin diesel tersebut berjalan menuju tempat diparkirnya sepeda motor lalu kemudian Saksi mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang sambil memegang mesin diesel tersebut yang diletakkan di antara Saksi dan Terdakwa untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi tambang PT AMNK;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO membawa mesin diesel tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sengayan RT 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk kemudian disimpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan di area tambang PT AMNK dalam keadaan gelap dan hanya diterangi cahaya bulan;
- Bahwa mesin diesel tersebut sedianya akan digunakan sebagai sumber arus listrik bagi penerangan di rumah Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO karena mesin diesel milik Saksi rusak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AMNK untuk mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 (8 hp) merek Yamaoke warna merah;
- 1 (satu) lembar surat *purchase order* PT AMNK tanggal 6 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar surat *material request* PT AMNK tanggal 6 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian molen hercules PT AMNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka: MH1JFR116FK07885, nomor mesin: JFR1E1075136 warna merah putih beserta STNK dan kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci ring pass 14 bertuliskan *drop forged*;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO mengambil 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke milik PT AMNK pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.00 WITA dari lokasi tambang PT AMNK di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA Saksi SARIMAN Bin WIRIONO mengajak Terdakwa untuk menagih uang pembayaran batu bata di Desa Labanyarit dengan mengatakan *"nak bisakah ikut bapak nagih uang batu bata di Labanyarit"* lalu Terdakwa menjawab *"iyalah pak"* lalu Terdakwa bersama Saksi pergi menuju Desa Labanyarit menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"nak sebenarnya bapak ndak ajak kamu nagih uang batu bata tapi bapak ajak kamu untuk ambil mesin diesel di tambang PT AMNK"* lalu Terdakwa menjawab *"janganlah pak nanti ketahuan"* lalu Saksi kembali menjawab *"ini demi kita karena mesin diesel di rumah kita rusak"* lalu akhirnya Terdakwa setuju dengan ajakan Saksi untuk kemudian bersama-sama pergi menuju area tambang PT AMNK;
- Bahwa sesampainya di lokasi tambang PT AMNK lalu Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO memarkir sepeda motor dan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter menuju mesin diesel yang berada di area terbuka dan ketika sampai lalu Terdakwa dan Saksi melihat mesin diesel tersebut menempel dengan mesin molen sehingga Saksi membuka 1 (satu) baut pada mesin diesel dengan menggunakan kunci *ring pass 14* (empat belas) sehingga kedua mesin tersebut lepas dan terpisah kemudian setelahnya Terdakwa bersama dengan Saksi mengangkat mesin diesel tersebut berjalan menuju tempat diparkirnya sepeda motor lalu kemudian Saksi mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang sambil memegang mesin diesel tersebut yang diletakkan di antara Saksi dan Terdakwa untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi tambang PT AMNK;
- Bahwa kemudian mesin diesel tersebut dibawa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sengayan RT 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk kemudian disimpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan di area tambang PT AMNK dalam keadaan gelap dan hanya diterangi cahaya bulan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln



- Bahwa mesin diesel tersebut sedianya akan digunakan sebagai sumber arus listrik bagi penerangan di rumah Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO karena mesin diesel milik Saksi rusak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AMNK untuk mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa kerugian yang diterima oleh PT AMNK atas diambalnya mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke oleh Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO adalah sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi SARIMAN Bin WIRIONO dan Saksi SUPARDI Bin PATAKKASI mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang maka dengan adanya Terdakwa yaitu **SYAIFUL ANAM Als SAY Bin SARIMAN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta sehat fisik dan mentalnya, terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataan yang disampaikannya dalam persidangan sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna



baik fisik dan akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, namun untuk dapat menentukan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih atau berpindah ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang dihadirkan dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO mengambil 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke milik PT AMNK pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.00 WITA dari lokasi tambang PT AMNK di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya di hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekira pukul 18.00 WITA Saksi SARIMAN Bin WIRIONO mengajak Terdakwa untuk menagih uang pembayaran batu bata di Desa Labanyarit dengan mengatakan *“nak bisakah ikut bapak nagih uang batu bata di Labanyarit”* lalu Terdakwa menjawab *“iyalah pak”* lalu Terdakwa bersama Saksi pergi menuju Desa Labanyarit menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *“nak sebenarnya bapak ndak ajak kamu nagih uang batu bata tapi bapak ajak kamu untuk ambil mesin diesel di tambang PT AMNK”* lalu Terdakwa menjawab *“janganlah pak nanti ketahuan”* lalu Saksi kembali menjawab *“ini demi kita karena mesin diesel dirumah kita rusak”* lalu akhirnya Terdakwa setuju dengan ajakan Saksi untuk kemudian bersama-sama pergi menuju lokasi tambang PT AMNK di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tambang PT AMNK lalu Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO memarkir sepeda motor dan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter menuju mesin diesel yang berada di area terbuka dan ketika sampai lalu Terdakwa dan Saksi melihat mesin diesel tersebut menempel dengan mesin molen sehingga Saksi membuka 1 (satu) baut pada mesin diesel menggunakan kunci *ring pass* 14 (empat belas) sehingga kedua mesin tersebut lepas dan terpisah kemudian setelahnya Terdakwa bersama dengan Saksi mengangkat mesin diesel tersebut berjalan menuju tempat diparkirnya sepeda motor lalu kemudian Saksi mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang sambil memegang mesin diesel tersebut yang diletakkan di antara Saksi dan Terdakwa untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi tambang PT AMNK;

Menimbang, bahwa kemudian mesin diesel tersebut dibawa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sengayan RT 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk kemudian disimpan di belakang rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mesin diesel tersebut sedianya akan digunakan sebagai sumber arus listrik guna penerangan di rumah Terdakwa dan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO karena mesin diesel milik Saksi rusak;

Menimbang, bahwa PT AMNK atau pihak yang mewakili PT AMNK tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil mesin diesel tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT AMNK adalah sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang dihadirkan dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SARIMAN Bin WIRIONO mengambil 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 berwarna merah merek Yamaoke milik PT AMNK pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.00 WITA dari lokasi tambang PT AMNK di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 (8 hp) merek Yamaoke warna merah;
- 1 (satu) lembar surat *purchase order* PT AMNK tanggal 6 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar surat *material request* PT AMNK tanggal 6 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian molen hercules PT AMNK;

Adalah barang bukti yang bernilai ekonomis dan dimiliki oleh PT AMNK, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT AMNK melalui Saksi SUPARDI Bin PATAKKASI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka: MH1JFR116FK07885, nomor mesin: JFR1E1075136 warna merah putih beserta STNK dan kunci sepeda motor;

Adalah barang bukti yang bernilai ekonomis dan dapat dibuktikan hak kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci ring pass 14 bertuliskan *drop forged*;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ANAM Als SAY Bin SARIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel bahari tipe 180 (8 hp) merek Yamaoke warna merah;
 - 1 (satu) lembar surat *purchase order* PT AMNK tanggal 6 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar surat *material request* PT AMNK tanggal 6 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian molen hercules PT AMNK;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT AMNK melalui Saksi SUPARDI Bin PATAKKASI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka: MH1JFR116FK07885, nomor mesin: JFR1E1075136 warna merah putih beserta STNK dan kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci ring pass 14 bertuliskan *drop forged*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.
S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17